



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.360, 2020

BSSN. Kehadiran Pegawai.

**PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KEHADIRAN PEGAWAI
DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di Badan Siber dan Sandi Negara, diperlukan peningkatan kualitas pegawai yang memiliki kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Kehadiran Pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kehadiran adalah keberadaan pegawai ditempat kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
2. Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Sistem Kehadiran Elektronik adalah mekanisme pencatatan Kehadiran Pegawai secara otomatis dan terintegrasi.

Pasal 2

Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
 - b. hari Jum'at pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat dan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penambahan waktu paling lambat pukul 07.45 waktu setempat, dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadan mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik atau tugas bersifat khusus dapat diterapkan secara sif.
- (2) Hari dan jam kerja secara sif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja terkait dan disampaikan kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang disiplin Pegawai.

Pasal 5

Pengawasan kehadiran Pegawai selama jam kerja merupakan kewajiban dan tanggung jawab atasan langsung.

Pasal 6

- (1) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan Sistem Kehadiran Elektronik.